

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian ialah alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas dan alasan Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanan terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan adalah sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan peninjaun kembali menjatuhkan putusan bebas, yaitu;
  - a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwan
  - b. Putusan judex juris terdapat kekhilafan .
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menjatuhkan putusan pemidanan, yaitu;
  - a. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwan
  - b. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Dalam melaksanakan proyek pembangunan banyak ditemukanya kasus korupsi, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan proyek dibutuhkanya pengawasan lebih ketat dan tegas dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena tingginya kasus korupsi pada proyek pembangunan yang sangat merugikan negara.

2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung diharapkan lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan putusan atau menetapkan hukum dan Hakim pengadilan kasasi dalam menerapakan hukum diharapkan lebih cermat memperhatikan dengan baik dalam menghubungkan fakta hukum dan unsur yang terdapat dalam pasal dakwan.